

EXCLUSIONARY RULES DALAM TAHAP PEMBUKTIAN DI PENGADILAN GUNA MEMPEROLEH ALAT BUKTI YANG SAH

Raja Yuhaini Auliya Ramadhina¹, Dewi Haryanti², Ayu Efridadewi³
yuhainidina@gmail.com

Program studi Ilmu hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstracts

The acquisition of evidence illegally in Indonesia is still often encountered so that errors often occur in determining decisions in court. the importance of evidence, it is also important to have exclusionary rules in criminal procedural law. Exclusionary Rules are arrangements or doctrines that require judges to set aside evidence obtained against the law in a trial, such as unauthorized searches and wiretapping or coercion and torture in obtaining information. This study aims to explain how the exclusionary rules principle in countries that adhere to the common law and civil law legal systems and whether exclusionary rules are known to be applied in the evidentiary system in Indonesia. This research is a normative legal research that uses a comparative law approach and secondary data sources. The results show that first, the principle of exclusionary rules was initially only known in countries that adhere to the common law legal system because of the proliferation of illegal evidence, one of which was the United States of America, but now the practice of the exclusionary rules principle is already known in civil law countries, namely Dutch. Second, Indonesia does not explicitly recognize Exclusionary Rules but the existence of the principle of Exclusionary Rules can be seen in Article 184 of the Criminal Procedure Code of the phrase "legitimate evidence" must be valid evidence, both in terms of acquisition and type, so it can be concluded that the principle of Exclusionary Rules is already known. in the Common Law and Civil Law countries and in the adjudication stage in Indonesia there are no exclusionary rules so that the evidence submitted to the trial is not disputed as long as the evidence has been recognized in the laws and regulations.

Keywords: *Exclusionary Rules, evidence, evidence in court*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Negara hukum merupakan Negara yang susunannya diatur sebaik-baiknya di dalam Undang-undang, maka segala kekuasaan dari alat pemerintahan didasarkan pada hukum. Rakyat tidak di perbolehkan bertindak sendiri-sendiri menurut kemauannya sehingga bertentangan dengan hukum yang berlaku pada negara tersebut. Pernyataan Indonesia adalah Negara hukum juga tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Hal ini semakin mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah Negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk mentaati aturan

yang berlaku. Menurut Pasal 10 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa setiap petugas/anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan

Praktiknya dikenal empat jenis pemulihan apabila terdapat pelanggar hukum dengan penggunaan kekerasan. Pertama, seseorang dapat melayangkan gugatan pada lembaga pengadilan (sejenis praperadilan) untuk meminta hakim memeriksa keabsahan tindakan aparat penegak hukum. Kedua, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan meminta ganti rugi atas perbuatan aparat penegak hukum. Ketiga, seseorang dapat mengajukan pengaduan atau keluhan terhadap institusi penegak hukum yang bersangkutan dengan tujuan agar penegak hukum diberikan sanksi. Keempat, bukti-bukti yang diperoleh penyidik melalui cara-cara yang melanggar hak-hak asasi seseorang, akan dikeluarkan atau tidak dapat digunakan dalam persidangan, yang dikenal sebagai *exclusionary rules of evidence*. (Carla Nathania, 2018)

Exclusionary Rules merupakan istilah yang dikenal di dalam hukum Amerika bermula dari doktrin “*Fruit from the poisonous tree*” yang memiliki makna bahwa alat bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah tidak dapat digunakan (Adam Ilyas, 2021). Secara historis, *exclusionary rules* awalnya dianggap berakar pada sistem jury yaitu sistem hukum *common law*. Namun penggolongan berdasarkan sistem hukum sudah tidak tepat lagi karena dalam prakteknya *exclusionary rules* sudah banyak di kenal di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*. Praktik penerapan *exclusionary rules* dapat dilihat di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* dan *civil law*, salah satunya yaitu di Amerika pada kasus *Mapp v. Ohio* pada tahun 1961. Muncul suatu kaidah hukum mengenai perolehan alat bukti berupa pentingnya menegakkan dan mengefektifkan larangan atas penggeledahan serta penyitaan yang bertentangan dengan hukum, maka pengadilan tidak membiarkan hal tersebut dan untuk memberikan efek takut kepada pelaku aparat yang menyimpang dalam bentuk menolak seluruh alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. *exclusionary rules* di Jerman diterapkan secara khusus bagi pernyataan yang diperoleh melalui kekerasan, perlakuan ilegal dan perbuatan ilegal lainnya. Jerman lebih fokus terhadap pelanggaran dalam interogasi dibandingkan dengan penggeledahan dan penyitaan.

Terdapat beberapa negara-negara yang menerapkan *Exclusionary Rules*, Negara-negara yang di ketahui menggunakan *Exclusionary Rules* yaitu Rusia, Brazil, Turki, Portugal, New Zealand, Serbia, Inggris, Wales, Taiwan, China Dan Amerika Serikat, Belanda, Jerman. Pengaturan sumber kewenangan hakim dalam mengesampingkan alat bukti dapat berbeda-beda. Beberapa negara mencantumkan larangan penggunaan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum terdapat di dalam konstitusi dan terdapat beberapa Negara yang menganut *Exclusionary Rules* kewenangan hakim untuk mengecualikan alat bukti berasal dari undang-undang. Alasan negara-negara yang menggunakan *Exclusionary Rules* yaitu sebagai reaksi atas upaya menghormati hak asasi manusia dan kesewenang-wenangan polisi dan menolak bukti yang perolehannya secara ilegal melalui pengakuan dengan kekerasan. *Exclusionary rules of evidence* merupakan pengaturan atau doktrin yang mewajibkan hakim untuk mengesampingkan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum (alat bukti menjadi tidak sah) dalam persidangan. Misalnya melalui penggeledahan dan penyadapan yang tidak sah atau paksaan dan penyiksaan dalam memperoleh keterangan. *Exclusionary rules* mempunyai keterkaitan dalam hukum pembuktian. Mengenai letak *Exclusionary rules* dalam hukum pembuktian, pada dasarnya *Exclusionary rules* merupakan satu dari empat karakter hukum pembuktian. Empat karakter pembuktian tersebut adalah *relevance*, *admissibility*, *Exclusionary rules* dan kekuatan pembuktian. (Eddy O.S. Hiariej, 2012)

Indonesia pada dasarnya belum mengenal exclusionary rules. Tidak diatur juga apa akibat hukum apabila alat bukti diperoleh dengan melanggar hak tersangka. Seperti halnya dalam kasus bernama Andro Supriyanto mengalami salah tangkap. Andro Supriyanto diketahui dituduh melakukan pembunuhan terhadap Dicky Maulana di bawah jembatan Cipulir pada tahun 2013 perkara dengan No. 1273/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL. Bukti yang di peroleh harus secara sah tanpa melanggar hukum. Setelah di lihat dari kasus andro ia di bebaskan karna pihak keluarga telah menemukan saksi beserta pelaku yang melakukan pembunuhan, namun apabila pihak keluarga tidak menemukan pelaku pembunuhan yang sebenarnya andro akan tetap di penjara sampai masa kurungan selesai. Itulah mengapa pentingnya alat bukti yang di peroleh harus sah dan tidak melanggar hukum.

Jika tersangka dilanggar hak-haknya melalui upaya paksa yang dilakukan penyidik, maka ketika perkaranya disidangkan, alat bukti yang diperoleh dari upaya paksa yang dilakukan secara tidak sah tersebut akan menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan karena secara normatif tidak dikenal exclusionary rules. Tujuan Exclusionary Rules awalnya di dasarkan pada alasan perlindungan terhadap Integritas Pengadilan karena pengadilan dianggap akan tercemar integritasnya apabila menggunakan bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Exclusionary rules di anggap sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan mengesampingkan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum dalam persidangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang penting untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang Exclusionary Rules dalam praktek penanganan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Maka, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan memilih judul EXCLUSIONARY RULES DALAM TAHAP PEMBUKTIAN DI PENGADILAN GUNA MEMPEROLEH ALAT BUKTI YANG SAH.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip *Exclusionary Rule* di negara yang menganut sistem hukum *common law* dan *civil law*?
2. Apakah *Exclusionary Rule* diterapkan dalam proses pembuktian di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk membahas mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Exclusionary Rule* di negara yang menganut sistem hukum *common law* dan *civil law*.
2. Untuk mengetahui *Exclusionary Rule* di terapkan atau tidak dalam proses pembuktian di Indonesia.

1.4 Tinjauan Teori

1. Teori penerapan *Exclusionary Rules*

Menurut Kuo-Hsing Hsieh, dasar atau rasionalisasi penerapan *Exclusionary Rules Of Evidence* sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli. Belum pernah ada jurisprudensi yang mengidentifikasi secara menyeluruh apa rasionalisasi dari penerapan *Exclusionary Rule*. Menurut Kuo-Hsing Hsieh, sampai saat ini, paling tidak terdapat empat teori yang menjadi dasar penerapan *Exclusionary Rules*, teori *reliability* (keandalan), teori *self-incrimination* (memberatkan diri sendiri), teori *deterrence* (pencegahan), dan teori *protective* (pelindung).

Teori *reliability* menekankan bahwa semua sistem peradilan pidana seharusnya berupaya untuk menghasilkan putusan-putusan yang benar. Jika alat bukti yang diajukan dalam

persidangan dihasilkan melalui cara-cara yang tidak sah, misalnya pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan atau tekanan, maka alat bukti tersebut pada dasarnya tidak dapat diandalkan (*unreliable*) karena terdapat kemungkinan bahwa sebenarnya tersangka tidak bersalah. Karena meskipun suatu alat bukti dapat diandalkan (*reliable evidence*), misalnya tersangka yang membuat pengakuan bersalah memang benar-benar melakukan kejahatan, namun tetap saja alat bukti harus dikecualikan karena cara perolehannya melanggar hak-hak tersangka.

Teori *Self-incrimination* juga berkaitan dengan alat bukti yang berupa pengakuan dan berkaitan dengan teori *reliability*. Menurut teori ini penolakan hakim terhadap pengakuan yang diperoleh secara tidak sah tidak hanya bergantung pada dapat tidaknya pengakuan tersebut dipercaya, namun juga pada prinsip bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberatkan dirinya sendiri.

Teori *deterrence* atau menjelaskan bahwa dasar atau alasan penerapan *Exclusionary Rules Of Evidence* adalah untuk menjerat aparat penegak hukum dan mencegah agar aparat penegak hukum tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mengetahui bahwa alat bukti yang dikumpulkannya melalui cara-cara melawan hukum tidak dapat diterima di pengadilan.

Teori *protective* menyatakan bahwa penerapan *Exclusionary Rules* berfungsi untuk melindungi terdakwa dari ketidakadilan. Menurut Andrew Ashworth, teori *protective* didasari oleh pemikiran bahwa pengadilan memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara. Maka, alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum harus dikecualikan oleh hakim. (Carla Nathania, 2018)

II. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan perbandingan hukum, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain (Barda Nawawi Arief, 2013). dengan Jenis penelitian hukum normatif yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

Kemudian untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat untuk penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan antara lain Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif kemudian di sajikan secara deskriptif. Analisis kualitatif, yaitu suatu analisis dengan menggambarkan faktor-faktor yang terjadi di Lokasi Penelitian. Data yang diperoleh penulis, akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran sistematis berdasarkan hasil studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan prinsip *Exclusionary Rule* di Negara yang menganut sistem hukum *Common Law* dan *Civil Law*.

Exclusionary Rules Of Evidence adalah sebagai prinsip hukum yang mensyaratkan tidak di akunya bukti yang di peroleh secara melawan hukum pengertian tersebut didefinisikan oleh Phyllis Gerstenfeld. Peraturan yang mensyaratkan bahwa bukti yang di peroleh secara ilegal tidak dapat di terima dalam pembuktian di pengadilan. Terlebih dalam konteks hukum pidana, kendatipun suatu bukti relevan dan dapat diterima dari sudut pandang penuntut umum, bukti tersebut di kesampingkan oleh hakim bilamana perolehan bukti tersebut di lakukan tidak sesuai dengan aturan (Eddy O.S. Hiariej, 2012). Tujuan dari *Exclusionary Rules* pada awalnya

didasarkan pada alasan perlindungan terhadap Integritas Pengadilan, karena pengadilan dianggap akan tercemar integritasnya apabila menggunakan bukti yang diperoleh dari cara melawan hukum dalam memutus suatu perkara. Seiring berkembangnya prinsip *Exclusionary Rules*, tujuan dari penerapannya didefinisikan ulang oleh pengadilan dari yang sifatnya menjamin integritas pengadilan, menjadi sarana pencegahan dan untuk memberikan efek takut kepada polisi terhadap tindakan yang sewenang-wenang. tujuan berupa memberikan efek takut kepada polisi.

Exclusionary Rules pada awalnya di kenal di dalam hukum Amerika Serikat merupakan negara yang menganut sistem hukum common law dengan konsep adversarial. Namun penggolongan berdasarkan sistem hukum sudah tidak tepat lagi karena dalam praktiknya prinsip *Exclusionary Rules* sudah banyak di jumpai di negara-negara yang menganut sistem hukum civil law salah satu contohnya yaitu negara Belanda.

a. Amerika Serikat (*Common Law*)

Sistem Amerika Serikat menganut Prinsip *Exclusionary Rules* sebenarnya ada dan berlaku sejak tahun 1914 dalam perubahan ke-4 konstitusi Amerika Serikat karena saat itu di Amerika Serikat banyak terjadi praktik penyitaan yang melanggar hukum, pengakuan terdakwa yang dikeluarkan di bawah tekanan penyidik, dan banyak perbuatan lain yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah perolehan bukti (Marfuatul Latifah 2021). Prinsip *Exclusionary Rules* di Amerika Serikat terhadap proses pembuktian di pengadilan dapat di lihat dalam kasus *Mapp vs Ohio* pada tahun 1961. Berdasarkan perkara *Mapp Vs Ohio*, di mana diketahui bahwa penggeledahan dan penyitaan dalam penyidikan dilakukan tanpa surat perintah yang resmi. Pengadilan memutuskan bahwa semua bukti yang diperoleh dari penggeledahan dan penyitaan dengan melanggar ketentuan hukum tidak dapat diterima dalam pengadilan pidana di pengadilan negara bagian. istilah *Exclusionary Rules* mengandung 4 (empat) pelanggaran, maka hasilnya dapat dikesampingkan menggunakan prinsip *Exclusionary rules* dalam hukum Amerika Serikat yakni:

- b. Kesaksian yang didapat secara melawan hukum;
- c. Kesaksian yang didapatkan dengan melanggar Amandemen Ke-5 dan Ke-6 yang berkaitan dengan prinsip Non-Self Incrimination;
- d. Penggeledahan dan penyitaan yang bertentangan dengan Amandemen Ke-4 yang berkaitan dengan perlindungan atas hak milik pribadi; dan
- e. Bukti lainnya yang didapat secara melawan hukum yang penggunaannya dapat melanggar prinsip *Due Process of Law*. (Adam Ilyas, 2021)

Pengadilan di Amerika Serikat terus mempraktikan pengecualian bukti yang diperoleh secara ilegal namun Prinsip *exclusionary rules* tidak selalu diterapkan pada seluruh bukti yang diperoleh secara tidak sah. Hukum di Amerika Serikat menciptakan beberapa doktrin untuk pengecualian penerapan prinsip *exclusionary rules* dalam perkara tertentu berdasarkan penilaian hakim. Doktrin tersebut adalah doktrin “niat baik” (*good faith*). Doktrin ini dapat digunakan dalam sebuah perkara yang dikerjakan oleh tim secara bertahap untuk mempertahankan sebuah bukti yang diperoleh secara tidak sah jika dikerjakan sesuai aturan hukum pada tahapan selanjutnya dan petugas pada tahapan selanjutnya tersebut tidak mengetahui adanya pelanggaran pada tahap sebelumnya. Saat ini doktrin “niat baik” telah berkembang sedemikian rupa hingga pengadilan di Amerika Serikat dapat mengecualikan bukti hanya pada bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah.

b. Belanda (*Civil Law*)

Prinsip *exclusionary rules* dalam sistem hukum Belanda merupakan bagian dari perlakuan terhadap bukti yang diperoleh secara ilegal. Belanda merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*. Sistem hukum yang dianut oleh Belanda cukup

memengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia saat ini karena penjajahan yang pernah dilakukan oleh Belanda masa lalu. pengaturan mengenai pengecualian bukti yang diperoleh secara ilegal diatur pada Pasal 359a ayat (1) huruf b Wetboek van Strafvordering (WvSv) atau yang dikenal sebagai peraturan mengenai hukum acara pidana di Belanda. Dalam WvSv, telah diatur ketentuan perolehan bukti, yaitu pada Bab IV tentang Pengumpulan Informasi, Bab V Kewenangan Penggeledahan di tempat Tertutup, Bab VI tentang perekaman pembicaraan, Bab VII tentang penyidikan berbasis ITE, dan Bab VIII Permintaan Data, lebih lanjut Pasal 36e Wetboek van Strafrecht (WvS) atau yang dikenal sebagai ketentuan hukum pidana Belanda menyatakan bahwa bukti dinyatakan diperoleh secara ilegal apabila aparat penegak hukum melakukan beberapa jenis tindakan, yaitu melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan acara pidana dalam memperoleh bukti, bertindak tanpa ada kekuatan mengikat seperti surat perintah, mengumpulkan bukti dengan mengabaikan asas hukum yang berlaku secara umum seperti melakukan kekerasan pelecehan, dan tindakan lain yang tidak selalu dicantumkan dengan tegas dalam tata cara penyidikan dan pengumpulan bukti. (Marfuatul Latifah 2021)

Berdasarkan hal tersebut, prinsip *exclusionary rules* menjadi salah satu opsi tindakan terhadap bukti yang diperoleh secara ilegal di Belanda. Tidak semua bukti yang diperoleh secara ilegal diperlakukan sama, bergantung pada kondisi yang dihadapi pada masing-masing perkara pidana. Oleh sebab itu, penerapan prinsip *exclusionary rules* di Belanda bergantung pada penilaian hakim dan menjadi bagian dari diskresi hakim dalam melakukan penemuan hukum.

Setelah membahas praktik penerapan prinsip *exclusionary rules* dan pengaturan terhadapnya di Amerika Serikat dan Belanda, dapat di lihat bahwa kedua negara tersebut mengatur prinsip *exclusionary rules* dengan sumber hukum yang berbeda di karenakan menganut sistem hukum yang berbeda. Meskipun secara teknis tidak sama persis (karena sistem hukum yang dianut berbeda), kedua negara tersebut telah secara serius mengakui bahwa praktik perolehan bukti secara ilegal oleh aparat penegak hukum tidak boleh dibiarkan. Oleh sebab itu, sumber hukum masing-masing negara telah memuat pengaturan mengenai prinsip *exclusionary rules*, yaitu bagaimana tindakan atau akibat yang akan diterima oleh aparat penegak hukum jika mengumpulkan bukti secara ilegal sehingga aparat penegak hukum merasa jera untuk melakukan pelanggaran dalam proses perolehan bukti. Jika di lihat dari kedua negara yang menganut Prinsip *Exclusionary Rules* secara tegas merupakan bentuk perlindungan HAM para terdakwa agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang ketika dirinya menjadi objek dalam penegakan hukum sehingga bisa mendapatkan persidangan yang adil sesuai dengan prinsip dari penyelenggaraan persidangan itu sendiri serta memberikan akibat yang akan diterima oleh aparat penegak hukum jika mengumpulkan bukti secara ilegal sehingga aparat penegak hukum merasa jera untuk melakukan pelanggaran dalam proses perolehan bukti. Amerika Serikat dan Belanda tersebut telah menempatkan penerapan prinsip *exclusionary rules* sebagai diskresi hakim dan bukan merupakan kewajiban mutlak dari hakim dalam sebuah persidangan. Pengaturan ini penulis nilai sebagai pengaturan yang progresif dalam rangka reformasi hukum acara pidana sehingga tidak hanya memikirkan penanganan kasus yang cepat dan berbiaya murah tetapi juga berperspektif hak asasi manusia.

3.2 *Exclusionary rules* dalam proses pembuktian di Indonesia

Exclusionary rules of evidence memang merupakan salah satu karakter hukum pembuktian. tanpa adanya *exclusionary rules* dalam hukum pembuktian Eropa Kontinental, maka sahny suatu alat bukti dalam sistem Eropa Kontinental ditentukan semata-mata berdasarkan relevansinya dengan fakta yang akan dibuktikan dalam persidangan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka disimpulkan bahwa hukum pembuktian sesungguhnya terdapat dalam sistem *common law*

maupun *eropa kontinental*. sebelumnya *Prinsip exclusionary rules* yang di kenal di negara-negara common law sudah di terapkan juga di beberapa negara civil law salah satu contohnya negara Belanda terhadap alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum dalam hukum pembuktiannya.. Bila di hubungkan dengan sistem hukum indonesia, indonesia menganut sistem hukum campuran di mana penulis berpendapat bukan hal yang tidak mungkin indonesia juga bisa menerapkan *Exclusionary rules*.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan prinsip *Exclusionary Rules* secara eksplisit, tetapi *Exclusionary Rules* dapat dimaknai di dalam pasal 184 KUHAP yakni yang menyatakan “alat bukti yang sah”. Adanya frasa alat bukti yang sah di maknai bahwa sebagaimana di atur di pasal 184 kuhap yaitu harus alat bukti yang sah baik cara perolehannya maupun jenisnya. pengaturan alat bukti yang sah sebatas memperluas klasifikasi alat bukti yang sah dalam KUHAP. Oleh karena itu, segala alat bukti dari penyidikan yang diajukan ke persidangan akan diakui secara sah sebagai alat bukti oleh hakim apabila alat bukti telah diakui dalam peraturan perundang-undangan. (Reda Mantovani, 2015)

Contoh konkrit permasalahan tidak mengenal prinsip *Exclusionary Rules* yang dihubungkan dengan proses penyidikan ada di kasus Andro Supriyanto yang mengalami kasus salah tangkap. Andro Supriyanto dituduh melakukan pembunuhan terhadap Dicky Maulana di bawah jembatan Cipulir pada tahun 2013 perkara No. 1273/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL. kasus tersebut juga bertentangan dengan SOP yang berlaku di pemeriksaan tingkat kepolisian. Supriyanto diputus bebas, karena yang pertama, alasan saat ia ditangkap dengan sangkaan yang disangka oleh jaksa tidak relevan; kedua, saat proses penyidikan ia mengalami kekerasan sehingga ia terpaksa mengakui suatu perbuatan yang tidak ia lakukan (ROI AGUSTA, Wawancara dengan Penyidik Polres Tanjungpinang, 2021). Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencapai kebenaran materiil, Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka tindak pidana yang terjadi harus digali sampai ke akar-akarnya yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang diajukan dalam sidang pengadilan. Dengan tercapainya kebenaran material itu, maka terwujud juga nilai keadilan substantial dalam penegakan hukum pidana in concreto. (R Ramiyanto, 2017)

Sejatinya, istilah *Exclusionary rules* belum dikenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia prinsip *exclusionary rules* masih belum diatur secara eksplisit. Di Indonesia apa yang disebut sebagai *real evidence* adalah yang dikenal sebagai barang bukti. Perbedaannya adalah bahwa jika di Amerika Serikat *real evidence* merupakan bukti yang dipandang paling bernilai dibandingkan bukti lainnya, sementara di Indonesia bukti semacam ini tidak berkekuatan pembuktian. Alat bukti yang sah di Indonesia adalah sebagaimana yang ada di Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari daftar alat-alat bukti yang sah, tampak bahwa barang bukti tidak disebutkan sebagai termasuk ke dalam salah satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain, barang bukti bukanlah alat bukti. Sehingga penerapan prinsip *Exclusionary Rules* di Indonesia hanya berlaku untuk alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, yang membedakan antara ketentuan alat bukti yang sah dengan *Exclusionary Rules* di Amerika Serikat adalah, berkaitan dengan jenis bukti itu sendiri. Sebagaimana telah penulis uraikan, alat bukti dan *evidence* di sistem hukum Amerika Serikat memiliki perbedaan mencolok tentang bagaimana memandang barang bukti. Prinsip *Exclusionary Rules* berguna untuk melindungi setiap orang dari apa yang disebut dengan *illegal searches* dan *illegal seizure* dengan doktrin *fruits from poisonous tree*, sementara itu di Indonesia, perolehan barang bukti secara melawan hukum tidak serta merta menggugurkan pemanfaatan barang bukti tersebut. (Adam Ilyas, 2021)

Apabila prinsip *Exclusionary Rules* ini tidak diterapkan dengan baik, maka akan membawa akibat dan dampak buruk untuk institusi penegak hukum akan menjadikan pengadilan tidak memiliki integritas terlebih lagi untuk tersangka/terdakwa. Bukti/alat bukti yang diperoleh secara tidak sah tidak dipertimbangkan sama sekali dan akan menghambat proses peradilan. Dikatakan

sebelumnya bahwa di Indonesia suatu bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah tidak serta merta membuat bukti tersebut tidak dapat diajukan, hanya “derajat” pembuktiannya saja menjadi berkurang. (Widodo Hariwan, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, 2021)

Prinsip Exclusionary Rules juga dapat menolak bukti probative dengan konsekuensi meniadakan tuntutan jaksa hal yang demikian tidak terjadi di sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu kiranya perlu prinsip exclusionary rules dapat digunakan di proses pembuktian di pengadilan Indonesia. Berfungsi untuk menerapkan efek jera terhadap aparat penegak hukum yang menjalankan kewenangannya secara tidak sah dalam proses perolehan bukti/alat bukti

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah diuraikan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan Sebagai berikut :

1. Prinsip Exclusionary rules dalam proses pembuktian di pengadilan pada awalnya di kenal di negara common law dengan konsep adversarial. Kenyataannya sekarang Prinsip Exclusionary rules tidak hanya di kenal di negara common law tapi juga civil law. Contohnya negara Amerika Serikat dan Belanda yang menerapkan Prinsip Exclusionary rules di pengadilan dalam sumber hukumnya masing-masing di karenakan menganut sistem hukum yang berbeda dan di pandang penting untuk mencegah prolehan alat bukti tidak sah di ajukan ke pengadilan. Negara tersebut menempatkan prinsip exclusionary rules sebagai diskresi hakim, bukan kewajiban mutlak dari hakim dalam sebuah persidangan.
2. Tahap pembuktian persidangan perkara pidana di Indonesia belum ada ketentuan secara tegas terkait prinsip Exclusionary rules. tahap adjudikasi tidak mengenal Exclusionary rules, keberadaan Exclusionary Rules di tafsir dari frasa “alat bukti yang sah” Pasal 184 KUHAP harus bukti yang sah baik perolehannya atau jenisnya. Tiadanya Exclusionary rules sahnya suatu alat bukti ditentukan berdasarkan fakta yang akan dibuktikan di persidangan. alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak perlu dipermasalahakan bagaimana cara memperolehnya, akan diakui secara sah sebagai alat bukti oleh hakim apabila alat bukti telah diakui dalam peraturan undang-undang.

V. Daftar Pustaka

- Adam Ilyas. (2021). Praktik Penerapan *Exclusionary Rules* Di Indonesia, *Masalah-masalah Hukum*, 50(1), 40-49.
- Agus Raharjo dan Angkasa. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas, *MIMBAR HUKUM*, 23(1), 324-335.
- Agus Sri Mujiyono. (2009). Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyidikan Perkara Pidana, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Andi Hamzah. (2013). *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta:Rajagrafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2016). *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Sofyan. (2013). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* Yogyakarta: Rangkang Education.
- Aria Prabangsa. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dalam Proses Penyidikan, Surakarta : Universitas Muhammadiyah.
- Barda Nawawi Arief. (1998). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Carla Nathania. (2018). Perlindungan hak tersangka melalui Penerapan *Exclusionary Rules Of Evidence* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta: UGM.

- Departemen pendidikan dan kebudayaan. (1990). *kamus besar bahasa indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Devi ramadhanti dan sanusi husin, eko raharjo. (2018). *Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Terorisme*, Bandar Lampung : fakultas hukum universitas Lampung.
- Eddy O.S. Hiariej. (2012). *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga.
- Hari Sasongko dan Lili Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi* Bandung: Mandar Maju.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Luhut M. Pangaribuan, (2009), *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia.
- M. Yahya Harahap. (2010). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro. (1993). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marfuatul Latifah. (2021). *Perluakah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana?* *NEGARA HUKUM*, 12(1) 101-122.
- Mujiyono, Agus Sri. (2009). *Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana*, Surakarta Universitas Sebelas Maret.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia.
- Poerwadarmita. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta : Balai Pustaka.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- R Ramiyanto. (2017). *Bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana*, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti.
- R. Subekti. (2019). *Hukum Pembuktian* cetakan ke-19 Jakarta : Balai Pustaka.
- Reda Mantovani. (2015). *Penyadapan vs. Privasi: Tinjauan Yuridis, Kasus, dan Komparatif*, Jakarta PT Bhuna Ilmu Populer,
- Romli Atmasasmita, (2010), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, kencana.
- Rusli Muhammad, (2011), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Sasangka, Hari & Rosita, Lily. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Soejono dan H.Abdurrahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Supriyanta. 2009. *Kuhap Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, *Wacana Hukum* 8(1) 45-84.
- Ujang Usep Saepul Mujib. (2014). *Penyelesaian tindak pidana ringan melalui forum kemitraan polisi dan masyarakat di Polres Sukabumi kota berdasarkan uu no. 2 tahun 2002 jo skep no.433/vii/2006 BANDUNG: UPB.*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945..
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Veny Nurfitriyanti. (2018). Kedudukan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana indonesia dihubungkan dengan Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bandung: Unpas.

VI. Ucapan Terimakasih

Saya ucapkan terima kasih kepada kedua Orangtua saya, dan dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dari awal hingga saat ini, tak lupa juga untuk teman-teman yang selalu memberi dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan jurnal ini, akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.